SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
6. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Morowali Utara adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Petani Sawit adalah Pekerja pada sektor perkebunan yang melakukan aktivitas penanaman sawit.
12. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
13. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.
14. Pekerja bukan penerima upah adalah orang-perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya.
15. Pekerja yang menerima upah/buruh adalah orang–perorangan yang melakukan pekerjaan dari usaha orang lain.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
18. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 2

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani Sawit Daerah meliputi:
 a. JKK; dan
 b. JKM.
(2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 3

(1) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 a. Pekerja bukan penerima Upah; dan
 b. Pekerja yang menerima Upah/buruh.
(2) Pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 a. Petani Sawit pada kelompok tani/perorangan;
 b. program perlindungan Pekerja rentan; dan
 c. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b yang bukan menerima Upah.
(3) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Bantuan iuran dari Pemerintah Daerah.
(4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya.

(2) Untuk mendapat Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. usia Pekerja di antara 17 sampai dengan 65 Tahun saat didaftarkan;
 b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(3) Peserta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja sebagai Pekerja.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 5

(1) Penerima Bantuan iuran bertanggung jawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. laporan penggunaan Bantuan iuran; dan
 b. surat pernyataan tanggung jawab, yang menyatakan bahwa Bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar Peserta yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 6

Format laporan penggunaan Bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah harus berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
 a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Petani Sawit pada Kelompok Pekerja bukan penerima Upah;

b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Petani Sawit orang perorangan/kelompok;
c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
d. mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi Petani Sawit di Daerah.

(2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat daerah secara berkala;
b. menyusun standar teknis perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan setiap Perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan;
c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pendanaan lainnya yang sah;
d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait; dan
g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 8

(1) Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi.
(3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja Daerah, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
(5) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani Sawit di Daerah bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT.

Format Laporan Penggunaan Bantuan Iuran

a.	Pendahuluan	:	Uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
b.	Maksud dan tujuan	:	Uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan iuran.
c.	Hasil kegiatan	:	Uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan daftar peserta yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
d.	lampiran	:	Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI